

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Efektivitas

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010: 143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan

pungutan. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel II.1
Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase	Krite ria
100% keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Beni Pekei, 2016

2. Kontribusi

Menurut Beni (2016: 136) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang dapat diartikan iuran atau sumbangan dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Menurut Beni (2016:131) untuk mengukur kontribusi/proporsi dan variabel digunakan model sebagai berikut:

$$K_{vi} = \frac{v_i}{v_{total}} \times 100\%$$

Dimana K_{vi} = Kontribusi PAD
 v_i = Variabel Komponen APBD
 V_{total} = Total Variabel APBD

Menurut Beni (2016: 136) dalam kenyataan selama ini kabupaten/kota selalu menargetkan besarnya penerimaan daerah hanya berdasarkan *incremental potentials* yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Dengan demikian, fakta bahwa Kabupaten/Kota selama ini mampu meraih realisasi selalu diatas target belumlah menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi selama ini dikatakan efektif untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan untuk pencapaian kinerja pemerintah dalam kontribusi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah.

Menurut Bobby dalam (Abdul, 2004: 163) kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan menurut Mega dan Ingriani (2016) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan PAD. Untuk menghitung kontribusi retribusi daerah adalah :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Realisasi PAD

Untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu :

Tabel II.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentasi	Krite ria
0,00 – 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

3. Faktor-faktor yang menghambat pemungutan Retribusi Daerah

Menurut Fajar dan Difa (2016) faktor-faktor yang menghambat pemungutan Retribusi Daerah yaitu :

a. Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strenght*)

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di kabupaten memiliki 2 tipe pendekatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini dimaksudkan agar strategi dapat terimplementasi secara luas dan merata dengan sasaran yang tepat.

2) Kelemahan (*Weaknes*)

Dalam data yang diperoleh dari lapangan mengenai kelemahan dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten yang menghambat implementasi pemungutan retribusi adalah kuantitas pegawai belum memadai, sumber anggaran yang relatif kurang, sistem informasi dan data yang belum optimal, pemasaran dan promosi belum optimal terhadap beberapa retribusi tertentu, ketegasan peraturan dalam pelaksanaan retribusi masih kurang, terdapat gaji dan insentif

yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, tarif retribusi yang kadang tidak sesuai dengan yang tertulis di PERDA dan keterbatasan fasilitas penunjang dalam pemungutan retribusi. Masih lemahnya dalam mengelola SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana seperti aksesibilitas, akomodasi dan penunjang lainnya masih harus dibenahi.

b. Faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunity*)

Beberapa peluang yang timbul dari luar sehingga mampu menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah, peluang tersebut seperti adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kearifan budaya lokal yang mampu mengelola SDA, adanya sinkronisasi program dinas dengan program LSM, adanya sinergisitas antar SKPD, keterbukaan masyarakat dalam pemungutan retribusi, dibukanya objek retribusi baru yang mampu untuk meningkatkan penerimaan, dan perkembangan fasilitas yang sudah ada terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat.

2) Ancaman (*Threat*)

Dengan diketahuinya peluang dalam suatu strategi tentu hal tersebut juga dapat menimbulkan ancaman atau dampak negatif dari peluang tersebut. Adapun ancaman-ancaman yang dapat terjadi yaitu kesadaran masyarakat yang cukup rendah, peraturan dan tarif yang cukup sulit dipahami oleh masyarakat, ketidaksesuaian peraturan retribusi dengan implementasinya, penerimaan retribusi yang tidak sampai ke daerah, dan ketidakjujuran masyarakat dalam pembayaran retribusi.

4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Damas (2017: 238-239). Tarif atau *user charges* atau retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Berkaitan dengan *user charges*, Fisher (1996:174) adalah harga yang dikenakan pemerintah untuk layanan tertentu atau khusus dan digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut, yang satu fungsinya adalah untuk membuat konsumen menghadapi kenyataan biaya atas keputusan mengkonsumsinya, dan menciptakan insentif untuk pilihan efisien. Selain itu adapula yang mendefinisikan *user charges* sebagai *beneficiary charges*, dimana didefinisikan suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut UU No.28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu untuk kepentingan orang pribadi.

b. Sifat-Sifat Retribusi

Menurut Damas (2017: 240), berdasarkan sifatnya, retribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Sifat Pemungutannya

Dilihat dari sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk, yang merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

2) Sifat Paksaanya

Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, maka harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi daerah bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak membayar.

c. Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah

Menurut Damas (2017: 241) Perbedaan pajak dan retribusi sebagai berikut:

1) Kontraprestasinya

Pada retribusi kontraprestasinya dapat ditunjuk secara langsung, baik secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontraprestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

2) Balas Jasa Pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya retribusi balas jasa negara/pemerintah

berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang melakukan pembayaran retribusi.

3) Sifat Pemungutannya

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4) Sifat Pelaksananya

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, sifat paksaan pada pajak adalah yudiris artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5) Lembaga atau Badan Pemungutnya

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

d. Bentuk Retribusi

Menurut Damas (2017: 245) bentuk retribusi dibagi menjadi 3 yaitu :

1) *Service Fees* (Bea Layanan)

Service Fees (Bea Layanan) adalah retribusi izin (*license fees*) dan pungutan-pungutan kecil lainnya yang dipungut untuk menebus biaya yang dikeluarkan seperti akte catatan sipil dan kartu tanda penduduk (KTP).

2) *Public Prices*

Public Prices adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari barang privat atau jasa lainnya. Prinsip yang digunakan adalah harus dibuat kompetitif sesuai dengan mekanisme pasar yang berlaku.

3) *Specific Benefit Charges*

Specific Benefit Charges, karena tidak seperti biaya yang sukarela dibayarkan meskipun biaya yang dibayarkan untuk jasa yang ditetapkan oleh peraturan pajak mempresentasikan sejumlah kontribusi wajib yang harus dibayar kepada pemerintah daerah akibat dari layanan yang diberikan.

e. Objek Retribusi Daerah

Menurut Damas (2017: 247) Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua jasa diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

f. Bukan Objek Retribusi Daerah

Menurut Damas (2017: 248-249) Jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah dengan melalui BUMD atas jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Artinya jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Berdasarkan UU No.28

Tahun 2009, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUM bukan merupakan objek retribusi karena merupakan penghasilan atau penerimaan BUMD itu sendiri. Namun apabila BUMD mendapat manfaat dari jasa umum, jasa khusus atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi.

g. Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Menurut Damas (2017: 249) Jenis retribusi daerah sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

a) Pengertian

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Kriteria Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Kriteria retribusi jasa umum ditentukan sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- (3) Jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi

- (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
- (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

c) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

Menurut Damas (2017; 250) jenis-jenis retribusi jasa umum sebagai berikut:

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan
- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- (3) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
- (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- (6) Retribusi pelayanan pasar
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- (9) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- (10) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- (11) Retribusi pengolahan limbah cair
- (12) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- (13) Retribusi pelayanan pendidikan
- (14) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Pemerintah daerah dan provinsi maupun kabupaten/kota diberikan kewenangan penuh untuk memungut atau tidak memungut jenis retribusi yang sudah disebutkan diatas. Jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaanya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma .

2) Retribusi Jasa Usaha

a) Pengertian Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- (1) Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan / atau
- (2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

b) Kriteria Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Kriteria retribusi jasa usaha ditentukan sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c) Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha

Menurut Damas (2017; 255) jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- (2) Retribusi pasar grosir dan pertokoan
- (3) Retribusi tempat pelalangan
- (4) Retribusi terminal
- (5) Retribusi tempat khusus parkir
- (6) Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa
- (7) Retribusi rumah potong hewan
- (8) Retribusi pelayanan kepelabuhan
- (9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- (10) Retribusi penyebrangan di air
- (11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

d) Subjek dan Wajib Retribusi Jasa Usaha

Menurut Damas (2017: 258) Subjek retribusi jasa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Sedangkan Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa usaha

3) Retribusi Perizinan Tertentu

a) Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Damas (2017: 258) Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b) Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Berdasarkan Kriteria retribusi perizinan tertentu ditentukan sebagai berikut:

- (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- (3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

c) Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Damas (2017; 260) , jenis-jenis retribusi perizinan tertentu sebagai berikut:

- (1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- (3) Retribusi izin gangguan
- (4) Retribusi izin trayek

(5) Retribusi izin usaha perikanan

d) Subjek dan Wajib Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Damas (2017: 261) Subjek perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sedangkan Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi perizinan tertentu. Teknis pemberian perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Tarif Retribusi

Menurut Damas (2017: 262-263) Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali berkala dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara berkala dalam jangka waktu penerapan tersebut, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya

penyediaan layanan cukup besar dan atau besarnya tariff tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, kepala daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

i. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Menurut Damas (2017: 263-264) Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penerapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah sebagaimana ditentukan sebagai berikut:

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- 2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. Dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

j. Cara Perhitungan Retribusi

Menurut Damas (2017: 265) Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif retribusi} \times \text{tingkat penggunaan jasa}$$

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Damas Dwi Anggoro (2017: 18) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu:

- 1) Hasil Pajak Daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unruk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Hasil retribusi daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang 16 disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Menurut Baldrice (2017: 185) pada dasarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk deviden yaitu bagian laba yang

diberikan kepada pemerintah. Ada tiga kategori penerimaan deviden, yaitu deviden atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN dan perusahaan swasta.

- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

c. Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah

Menurut Beni (2016: 166) Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah telah ditempuh beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Menggali/meningkatkan pendapatan melalui penyusunan peraturan daerah serta pelaksanaan intensifikasi pemungutan melalui kegiatan pendataan ulang objek dan subjek pajak secara bertahap.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia khususnya tenaga operasional secara optimal dalam rangka pengamanaan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.
- 3) Melaksanakan system dan prosedur dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan koordinasi antar dinas instansi pengelola pendapatan asli daerah dalam rangka mengamankan target pendapatan yang sudah ditentukan.

Menurut Bobby dalam (Abdul, 2004: 109-110) Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah yaitu :

- 1) Intesifikasi

Intensifikasi merupakan suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

2) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Beni (2016: 167) Faktor-faktor dalam peningkatan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya faktor internal yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota meliputi kekuatan yaitu adanya komitmen dispenda yang tinggi untuk meningkatkan PAD, adanya kewenangan yang besar yang dimiliki Dispenda, Tersedianya anggaran sarana dan peralatan kerja yang memadai, tersedianya anggaran yang cukup dan struktur dan mekanisme kerja Dispenda yang jelas, sedangkan kelemahannya (*weaknesses*) adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, pemanfaatan sarana/peralatan kerja yang belum optimal, komputerisasi PAD yang belum optimal belum tersedianya data potensi yang riil dan akurat, belum optimalnya pelayanan pada masyarakat (WP/WR) dan lemahnya pengawasan.
- 2) Adanya faktor eksternal yang dihadapi oleh Dispenda Kabupaten/Kota mencakup peluang (*Opportunities*) yaitu komitmen dan dukungan pemerintah daerah, potensi sektor pariwisata yang memadai, kesadaran partisipasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap wajib pajak/ wajib retribusi, kemampuan teknologi, prosedur pengesahan peraturan daerah yang lebih cepat, dukungan pihak DPRD, serta kerjasama dengan pihak swasta baik dalam pengelolaan maupun

pemungutan pajak dan retribusi daerah dan ancaman (*Threats*) yaitu rendahnya dukungan dinas/instansi terkait, perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya kolusi dalam pemungutan.

- 3) Adanya faktor atau isu-isu strategis dalam peningkatan PAD, untuk meningkatkan PAD adalah optimalisasi sumber daya manusia aparat dispenda, melakukan komputerisasi sistem PAD, melakukan pendataan ulang terhadap objek-objek penerimaan PAD dan meningkatkan pengawasan.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mega,dkk (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja dalam pemungutan Retribusi daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik dan kontribusi penerimaan Retribusi Daerah dikatakan sedang karena hanya mencapai 26,104%.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. Variabel yang terlibat dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Subjek penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Utara, Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer.

Penelitian yang dilakukan oleh Bobby (2014) yang berjudul analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi berbagai jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, serta upaya yang dilakukan pemerintah

khususnya Kota Blitar dalam meningkatkan retribusi daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Sumber data yang digunakan adalah data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya dengan mengadakan studi keputusan dengan mempelajari buku yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 dapat dikatakan sudah efektif dan tingkat kontribusi daerah Kota Blitar selama periode 2008-2012 kurang dapat member kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian Juanda,dkk (2018) yang berjudul analisis efektivitas penagihan retribusi persampahan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif dengan data deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu tingkat efektivitas penerimaan retribusi persampahan berfluktuatif selama 3 tahun berjalan, ditahun awal mengalami penurunan, namun di tahun berikutnya mengalami peningkatan dan kontribusi retribusi persampahan terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomohon selama 3 tahun rata-rata sebesar 1,48% jumlah ini masih dibilang kecil dari target 7,30% namun cukup berguna dalam pembiayaan pemerintah.

Penelitian Sri dan Dwi (2017) yang berjudul analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palembang yang menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat dikategorikan tidak efektif dan kontribusi realisasi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dikatakan sangat kurang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer didapat melalui hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Pasar Palembang Jaya dan data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah, metode analisis yang digunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian Fajar dan Difa (2016) yang berjudul analisis efektivitas dan efisiensi retribusi daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014 yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi di Kabupaten Pekalongan tahun 2010-2014 termasuk kategori kurang efektif dan tingkat efisiensi pemungutan retribusi di Kabupaten Pekalongan 2010-2014 tidak efisien dan masih ditemui banyak kendala dan hambatan dalam pemungutan retribusi serta masih banyaknya jenis retribusi yang terbelakang, sehingga kurang untuk dikembangkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan *time series* dan data wawancara.

Penelitian Sipti dan Ahmad (2016) yang berjudul analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2014 kriteria dikatakan sangat efektif, 2013 kriteria cukup efektif dan 2012 kriteria tidak efektif sedangkan tingkat efisiensi penerimaan retribusi Kabupaten Bengkulu Tengah dari tahun 2012-2014 sudah termasuk dalam kriteria sangat

efisien. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif

Penelitian Yoduke dan Sri (2015) yang berjudul analisis efektivitas, efisiensi pajak daerah serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul tahun 2009-2014 menunjukkan berdasarkan penelitian rasio efektivitas Pajak Daerah pada Kabupaten Bantul pada tahun 2009, 2011, 2013 dan 2014 dinyatakan sangat efektif meskipun cenderung (fluktuatif) naik turun masing-masing besaran persentase 100,56%, 113,85%, 129,67%, 129,06%, 127,81% serta tahun 2010 ditingkat efektif sebesar 99,17% berdasarkan rasio efisiensi tingkat perolehan Pajak Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2009-2014 cenderung naik turun (fluktuatif) per tahunnya namun keseluruhan mengalami penurunan antara biaya dan pajak yang dihasilkan, tahun 2009 adalah yang tertinggi dan tidak efisien dengan perolehan 307,04% dan terendah serta sangat efisien adalah tahun 2013 dengan angka 50,42% dan berdasarkan rasio kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami naik turun (fluktuatif). Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan menerapkan perhitungan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kontribusi. Sumber data yang digunakan data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan metode *time series*.

Penelitian sebelumnya berjudul *The Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Regional Retribution Towards Own-Source Revenue (OSR)* yang dilakukan oleh Christianti (2016) tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah menuju sumber pendapatan pribadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 93% pendapatan retribusi daerah adalah rata-rata efektif.

Penelitian sebelumnya berjudul *Factors Affecting The Acceptance Of Terminal Retribution at Mamuju District West Sulawesi Indonesia In The Era Of Regional Autonomy* yang dilakukan oleh Jamil (2013) tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas setiap tahunnya bervariasi, tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2002 dan tingkat efisiensi dikatakan cukup efisien.

TABEL II.3
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya

Judul , Peneliti, Tahun	Persamaan	Perbedaan
Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. (Mega Ersita, 2016) Vol. 4 No.1	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian. Penulis meneliti di Kota Palembang dan peneliti dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara.
Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar. (Boby, 2014) Vol. 10 No.1	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi. Peneliti melakukan penelitian pada Kota Blitar sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Palembang.
Analisis Efektivitas Penagihan Retribusi Persampahan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. (Juanda, 2018) Vol. 13 No. 4	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas dan kontribusi	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi dan variabel penelitian. Peneliti ini menggunakan variabel retribusi persampahan sedangkan Penulis menggunakan variabel retribusi daerah dalam meningkatkan PAD
Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Daerah Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014. (Fajar,2016) Vol. 5 No.2	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas dan didalamnya membahas tentang faktor yang menghambat retribusi daerah.	Perbedaan dalam penelitian terdapat pada lokasi penelitian. Peneliti, meneliti Kabupaten Pekalongan sedangkan Penulis di Kota Palembang
Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Sipti dan Ahmad, 2016) vol. 1 No.2	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah	Perbedaan dalam penelitian terdapat pada lokasi penelitian. Peneliti, meneliti di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan penulis di BPPD Kota Palembang.
Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul 2009-2014. (Yoduke,2015) Vol. 3 No.2	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah	Perbedaan dalam penelitian terdapat pada lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bantul sedangkan penulis melakukan penelitian di Kota Palembang.

<p><i>The Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Regional Retribution Towards Own-Source Revenue (OSR)</i> (Christianti,2016) Vol. 6 No. 4</p>	<p>Persamaan dalam penelitian sama-sama meneliti tentang efektivitas dan kontribusi retribusi daerah</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian, peneliti menganalisis efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap sumber sendiri sedangkan penulis menganalisis efektivitas,efisiensi dan kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p>
<p><i>Factors Affecting The Acceptance Of Terminal Retribution at Mamuju District West Sulawesi Indonesia In The Era Of Regional Autonomy.</i> (Jamil, 2013) Vol. 3 No. 10</p>	<p>Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat retribusi</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian terdapat pada variabel dan lokasi. Peneliti menggunakan variabel retribusi terminal sedangkan penulis retribusi daerah.</p>
<p>Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. (Sri&Dwi, 2017) Vol.6 No,1</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tempat lokasi. Sama-sama meneliti di Kota Palembang</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel. peneliti menggunakan retribusi pelayanan pasar sedangkan penulis meneliti retribusi daerah.</p>

Sumber : Penulis,2019

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017: 35-37) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui gambaran efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berlokasi di Jalan Sekanak No.46, 22 Ilir Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan 20113

C. Operasionalisasi Variabel

TABEL III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Efektivitas Retribusi Daerah	Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Retribusi Daerah 2. Target Retribusi Daerah
2	Kontribusi Retribusi Daerah	Kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Retribusi Daerah 2. Realisasi PAD
3	Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemungutan Retribusi Daerah	Faktor-faktor yang menghambat pemungutan retribusi daerah merupakan hambatan atau kendala dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan 2. Kelemahan 3. Peluang 4. Ancaman

Sumber : Penulis, 2019

D. Data yang Diperlukan

Menurut Uma (2016:130) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara)

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data primer yang berupa data laporan realisasi penerimaan daerah kota Palembang yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017: 137-138) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan pada subjek penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah teknik alami yang efektif untuk mengumpulkan data terkait tindakan dan perilaku. Observasi melibatkan kegiatan dilapangan.

3. Kuisisioner (angket)

Kuisisioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternative yang didefinisikan dengan jelas.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan/pemerintah seperti Laporan tahunan pendapatan asli daerah.

F. Metode Analisis dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 08) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kalimat, kata, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkat.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis dengan menggunakan rasio, menampilkan gambar atau tabel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan.

2. Teknik Analisis

a. Analisis Efektivitas

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis efektivitas. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

b. Analisis Kontribusi

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kontribusi. Analisis Kontribusi penerimaan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Dinas/Badan/Kantor yang biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala SKPD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. SKPD merupakan perangkat daerah yang diberikan wewenang, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dan dekosentrasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur pada BPKAD Kota Palembang yang berdasarkan Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Perwako Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut.

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai peraturan daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal, sehingga peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang semakin nyata, dalam memberikan masukan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Adapun aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam menghadapi permasalahan yaitu profesionalitas aparatur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor dan pedoman/peraturan tentang pengelolaan keuangan dan Aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang masih satu lingkup pada kantor Walikota Palembang yang bertempat di Jl. Sekanak No.46, 22 Ilir Bukit Kecil Kota Palembang.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

- a. Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Terwujudnya sistem pelayanan yang profesional dan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel serta transparan guna menuju pemerintahan yang amanah dan berwibawa ”

b. Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dengan di dukung oleh sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas & Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

a. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota Palembang dan Kemudian terjadi perubahan nomenklatur pada BPKAD Kota Palembang yang berdasarkan Perda Kota Palembang Nomor 6 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Perwako Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terdiri dari:

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- 3) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :
- a) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b) Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran;
 - c) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah
- 4) Bidang Akuntansi, membawahi :
- a) Sub Bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja Pegawai;
 - b) Sub Bidang Akuntansi dan Pendapatan.
 - c) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
- 5) Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset, membawahi :
- a) Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - b) Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset;
 - c) Sub Bidang Mutasi Aset;
- 6) Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, membawahi :
- a) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset;
 - b) Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
 - c) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset.

b. Pembagian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

1) Kepala Badan

Kepala Badan Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

2) Sekertaris

Sekretaris Badan mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, humas dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan
- b) Pelaksanaan urusan administrasi umum
- c) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perkantoran
- d) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian
- e) Pelaksanaan urusan kehumasan dan
- f) Pelaksanaan fasilitas hukum dan perundang-undangan

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- (b) Mengelola administrasi umum dan surat menyurat
- (c) Mengelola kearsipan dan kepustakaan
- (d) Mengelola administrasi barang, perlengkapan dan kendaraan dinas
- (e) Mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan

- (f) Mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan dinas
- (g) Melaporkan hasil kerja capaian kinerja dan
- (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (i) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja dan
- (j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang (2)

(2) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas:

- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian keuangan
- (b) Menyusun rencana anggaran kerja dinas
- (c) Menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran
- (d) Mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung
- (e) Menyusun dan menganalisa laporan keuangan
- (f) Mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan/akuntansi
- (g) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja dan
- (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:

- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub bagian perencanaan dan pelaporan
- (b) Melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan antar bidang

- (c) Menyusun dokumen perencanaan dinas
- (d) Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang
- (e) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja badan
- (f) Menyusun dokumen pelaporan badan
- (g) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja dan
- (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Bidang anggaran dan perbendaharaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas badan di bidang anggaran dan perbendaharaan. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kegiatan di bidang anggaran dan perbendaharaan
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang anggaran perbendaharaan
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang anggaran dan perbendaharaan
- d) Penelaahan rumusan kebijakan di bidang anggaran dan perbendaharaan
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran melaksanakan tugas :

(a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penyusunan anggaran

(b) Melaksanakan program dan teknis di bidang penyusunan anggaran

(c) Mengendalikan, mengumpulkan bahan sehubungan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan APBD

(d) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka penyusunan APBD

(e) Melakukan asistensi dan koordinasi dalam proses penyusunan anggaran perangkat daerah

(f) Menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penyusunan anggaran

(g) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyusunan anggaran

(h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan capaian kinerja dan

(i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Administrasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas:

(a) Menyusun rencana program dan kegiatan subbid administrasi pelaksanaan anggaran

- (b) Melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran
 - (c) Mengumpulkan bahan guna menyiapkan rancangan surat penyediaan dana (SPD)
 - (d) Menyiapkan bahan perumusan dan menyusun pedoman pelaksanaan APBD
 - (e) Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan bimbingan teknis dalam penyusunan APBD
 - (f) Mengelola/penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran investasi daerah
 - (g) Melakukan asistensi dan koordinasi penyiapan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan anggaran
 - (h) Menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang administrasi pelaksanaan anggaran
 - (i) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - (j) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan anggaran
 - (k) Melaporkan hasil kerja capaian kinerja dan
 - (l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas:

- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan subbid perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
- (b) Melaksanakan program petunjuk teknis perbendaharaan di bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
- (c) Melakukan verifikasi dan pengujian terhadap pengajuan permintaan pencairan dana
- (d) Menyiapkan dan menerbitkan SP2D serta menyusun laporan realisasi SP2D
- (e) Melakukan koordinasi dan pemantauan sehubungan dengan pengelolaan rekening milik pemerintah
- (f) Melaksanakan bimbingan teknis terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.
- (g) Mengendalikan mengumpulkan dan mengolah data terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah.
- (h) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
- (i) Melakukan asistensi dan koordinasi penyiapan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan anggaran
- (j) Menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
- (k) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- (l) Melaporkan hasil dan capaian kinerja

(m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang akuntansi, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang akuntansi mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan program dan teknis di bidang akuntansi
- b) Pengendalian pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan laporan keuangan pemerintah
- c) Penyusunan rumusan laporan keuangan pemerintah
- d) Penyiapan bahan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan sistem akuntansi pemerintah
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi terkait pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan
- f) Penyiapan bahan guna rekonsiliasi dan pertanggungjawaban pendapatan daerah yang bersumber dari dana pendapatan lain yang sah
- g) Pelaksanaan meneliti, mengevaluasi dan melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban belanja perangkat daerah
- h) Pengumpulan dan mengolah data serta melakukan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan akuntansi
- i) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pada bidang akuntansi
- j) Penyusunan formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang akuntansi
- k) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

- l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- m) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(1) Sub Bidang Akuntansi dan Administrasi Belanja Pegawai;

- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang akuntansi dan administrasi belanja pegawai
- (b) Melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi dan administrasi belanja pegawai
- (c) Mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan laporan keuangan pemerintah
- (d) Merumuskan laporan keuangan pemerintah
- (e) Meneliti, mengevaluasi dan melakukan konsolidasi laporan pertanggungjawaban belanja perangkat daerah
- (f) Melakukan koordinasi dan konsolidasi atas pengelolaan administrasi terkait belanja gaji PNS

(2) Sub Bidang Akuntansi dan Pendapatan.

- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang akuntansi pendapatan
- (b) Melaksanakan program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi pendapatan
- (c) Menyusun rencana kerja, program dan petunjuk teknis di sub bidang akuntansi pendapatan

- (d) Mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan laporan keuangan pemerintah
 - (e) Menyusun rumusan laporan keuangan pemerintah
 - (f) Melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasi pendapatan guna badan penyusunan laporan keuangan pemerintah
 - (g) Meneliti, mengevaluasi dan menyiapkan pengesahan laporan pertanggungjawaban pendapatan perangkat daerah
 - (h) Menyiapkan bahan guna rekonsiliasi dan pertanggungjawaban pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah
 - (i) Menyiapkan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bagian akuntansi pendapatan
- (3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penyusunan laporan keuangan
 - (b) Mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan laporan keuangan pemerintah
 - (c) Melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasi keuangan perangkat daerah dengan laporan keuangan perangkat daerah
 - (d) Meneliti dan menghimpun laporan realisasi keuangan perangkat daerah
 - (e) Menyusun laporan keuangan pemerintah

- (f) Menyiapkan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penyusunan laporan keuangan
- (g) Mengendalikan pengumpulan dan pengolahan data terkait pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penyusunan laporan keuangan
- (h) Melakukan asistensi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penyusunan laporan keuangan
- (i) Menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penyusunan laporan keuangan
- (j) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- (k) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaporan
- (l) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
- (m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset, membawahi :

Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Penyusunan perencanaan program dan petunjuk teknis di bidang penatausahaan dan penilaian aset
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penatausahaan dan penilaian aset
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi di bidang penatausahaan dan penilaian aset
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- e) Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang penatausahaan dan penilaian aset
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(1) Subbidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas:

- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang penatausahaan aset
- (b) Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset dalam penatausahaan barang milik daerah kepada perangkat daerah
- (c) Melaksanakan monitoring dan meneliti laporan aset/barang milik daerah dan 5 (lima) tahunan dan dibuat rekapitulasi menurut pengolongan dan kodefikasi
- (d) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan walikota tentang penunjukan pengelola, pembantu pengelola, pengguna barang, penyimpan dan pengurus barang
- (e) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan keputusan walikota tentang penunjukan operator aplikasi barang milik daerah, admin dan satgas aplikasi barang milik daerah

- (f) Melaksanakan pembinaan atas pencatatan barang milik daerah dalam daftar barang milik daerah
 - (g) Memberikan masukan dan kajian kepada pimpinan dan mengkoordinasikan terkait dengan aset/barang milik daerah yang bermasalah
 - (h) Melakukan bimbingan teknis dan asistensi terkait pelaksanaan sistem pencatatan, penatausahaan dan pelaporan
 - (i) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - (j) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja dan
 - (k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset mempunyai tugas:
- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang standarisasi dan penilaian aset
 - (b) Mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan laporan standarisasi dan penilaian aset
 - (c) Melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasi standarisasi dan penilaian aset perangkat daerah
 - (d) Menyusun kebijakan analisa kebutuhan aset/barang milik daerah
 - (e) Melaksanakan analisa kebutuhan dan verifikasi harga rencana kebutuhan barang milik daerah lingkup perangkat daerah
- (3) Sub Bidang Mutasi Aset mempunyai tugas :

- (a) Menyusun rencana kerja dan program kegiatan sub bidang mutasi aset
 - (b) Mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan mutasi aset
 - (c) Melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasi mutasi perangkat daerah
 - (d) Memverifikasi usulan dan melaksanakan mutasi/pengalihan aset barang milik daerah antar perangkat daerah
 - (e) Menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang mutasi aset
 - (f) Melaporkan hasil kerja dan capaian kerja dan
 - (g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
- 6) Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, membawahi :

Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset mempunyai tugas dan fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan dan pemanfaatan aset
- b) Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengamanan dan pemanfaatan aset
- c) Pengawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi di bidang pengamanan dan pemanfaatan aset
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e) Pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pengamanan dan pemanfaatan aset
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(1) Sub Bidang Pengamanan Aset mempunyai tugas :

- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan subbid pengamanan dan pemeliharaan aset
- (b) Mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pengamanan dan pemeliharaan aset
- (c) Menyusun rumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pemeliharaan aset barang milik daerah
- (d) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan aset
- (e) Menyusun langkah-langkah pengamanan aset baik pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum/yudiris
- (f) Menyiapkan dokumen-dokumen dan kajian terkait dengan permasalahan hukum dalam penguasaan aset
- (g) Menginventarisir dokumen asli kepemilikan aset berupa tanah kendaraan bermotor serta aset lainnya secara berkala
- (h) Mengkoordinasikan pelaporan pemeliharaan barang pada setiap skpd minimal 2 semester pertahun.

- (i) Menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pengamanan dan pemeliharaan aset
 - (j) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - (k) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengamanan dan pemeliharaan aset
 - (l) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja
 - (m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bidang Pemanfaatan Aset mempunyai tugas :
- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pemanfaatan aset
 - (b) Mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsolasi guna penyusunan laporan pemanfaatan aset
 - (c) Melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasi pemanfaatan
 - (d) Menyusun rumusan pelaksanaan kebijakan pemanfaat barang milik daerah
 - (e) Melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (f) Menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
 - (g) Menyajikan, mendistribusikan dan menyiapkan administrasi pemanfaatan barang milik daerah dengan perjanjian kerjasama dan berita acara

- (h) Menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pemanfaatan aset
 - (i) Menyiapkan administrasi pemanfaatan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
 - (j) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas.
 - (k) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan aset
 - (l) Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja dan
 - (m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya
- (3) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset
- (a) Menyusun rencana program dan kegiatan sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset
 - (b) Menyusun rencana kerja, program kegiatan sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset
 - (c) Menyusun rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset barang milik daerah
 - (d) menyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset
 - (e) mengendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi serta rekonsiliasi guna penyusunan laporan pemindahtanganan dan penghapusan aset.

GAMBAR IV.1
STRUKTUR ORGANISASI

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2019

4. Data Personalia

Dari segi personalia kepegawaian, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi kuota struktur organisasi yang dapat terlihat jelas dari penjelasan dibawah ini perihal mengenai data personalia jumlah kepegawaian, jumlah dari data pimpinan pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat dalam struktur organisasi ebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-------|
| a. Jumlah pegawai | : 121 |
| 1) PNS | : 83 |
| 2) P3K | : 38 |
| b. Tingkat Pendidikan | |
| 1) S3 | : 1 |
| 2) S2 | : 23 |
| 3) S1 | : 41 |
| 4) D3 | : 7 |
| 5) SMA | : 11 |
| 6) STM | : - |
| 7) SMEA | : - |
| 8) SLTP | : - |
| c. Jenis Kepegawaian | |
| 1) PNS | : 62 |
| 2) P3K | : 38 |
| d. Pangkat/ Gol | |
| 1) GoIIV | : 6 |

- | | |
|----------|------|
| 2) GoIII | : 66 |
| 3) GoII | : 10 |
| 4) GoI | : 1 |

B. PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Melalui perhitungan tingkat efektivitas retribusi daerah dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu, disamping itu perhitungan tingkat efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkompeten dalam menentukan besarnya target penerimaan retribusi daerah yang harus dicapai pada periode yang akan datang. Penargetan realisasi retribusi daerah dimaksudkan untuk mendorong kinerja retribusi daerah dalam upaya pemerintah daerah mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Penerimaan retribusi daerah dapat dikatakan efektif apabila selisih realisasi penerimaan dan target yang dianggarkan mengalami selisih positif (lebih dari 100%) dan dikatakan kurang ataupun tidak efektif apabila selisih dari realisasi dengan target yang dianggarkan mengalami selisih negatif (kurang dari 100%) sedangkan Kontribusi Retribusi Daerah merupakan besarnya sumbangan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah. Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah bisa dilihat dari realisasi penerimaan PAD itu sendiri, perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan PAD akan menghasilkan seberapa besar kontribusi yang diberikan sektor retribusi daerah terhadap penerimaan PAD, sehingga kemudian dapat dikaji sejauh mana tingkat efektivitas dari pemanfaatan sumber-sumber keuangan daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2017: 132) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pemungutan PAD pada suatu daerah digunakan asumsi sebagai berikut:

1. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan Asli Daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Asli Daerah) maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli daerah semakin efektif.
2. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan asli daerah) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target pendapatan asli daerah) maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli daerah kurang efektif.

Kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan pada bagian pendahuluan yaitu: Bagaimanakah Efektivitas dan Kontribusi Retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pemungutan retribusi daerah Kota Palembang.

a. Efektivitas Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

- 1) Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2014

$$Efektivitas = \frac{85.154.048.999,34}{153.590.364.182,00} \times 100\% = 55,44\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2014 pemerintah kota Palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 85.154.048.999,34 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp. 153.590.364.182,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2014 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2014 dikatakan tidak efektif dengan persentase sebesar 55,44% , dikarenakan berkurangnya objek pemungutan retribusi yang mengakibatkan target yang telah ditetapkan tidak terealisasi, masih ada kendala dalam pengelolaan retribusi yang perlu diperbaiki pemerintah kota Palembang dan menurut kriteria apabila persentase dibawah 60% maka tergolong dalam kriteria tidak efektif .

2) Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2015

$$Efektivitas = \frac{75.664.031.675,36}{86.108.011.133,00}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2015 pemerintah kota Palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 75.664.031.675,36 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp. 86.108.011.133,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2015 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2015 dikatakan cukup efektif dengan persentase sebesar 87,87% karena menurut kriteria apabila persentase diatas 80%-90% maka tergolong dalam kriteria efektif meskipun targetnya tidak tercapai.

3) Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2016

$$Efektivitas = \frac{74.207.984.933,00}{106.582.011.666,00} \times 100\% = 69,63\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2016 pemerintah kota Palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 74.207.984.933,00 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp. 106.582.011.666,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2016 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2016 dikatakan kurang efektif karena mencapai 69,63%.

4) Efektivitas penerimaan retribusi daerah tahun 2017

$$Efektivitas = \frac{59.805.678.186,00}{101.707.504.048,80} \times 100\% = 58,80\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2017 pemerintah kota Palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 75.664.031.675,36 sedangkan target yang dianggarkan sebesar Rp. 86.108.011.133,00. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2017 dengan target yang diharapkan sebelumnya maka, tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2017 dikatakan tidak efektif dengan persentase adalah sebesar 58,80% hal ini disebabkan penetapan target yang terlalu tinggi oleh pemerintah daerah dari tahun sebelumnya karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 60% maka tergolong dalam kriteria tidak efektif.

Tabel IV.I
Realisasi Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan PAD kota Palembang
Tahun 2013-2017

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	%	Ket
2014	153.590.364.182,00	85.154.048.999,34	55,44%	Tidak Efektif
2015	86.108.011.133,00	75.664.031.675,36	87,87%	Efektif
2016	106.582.011.666,00	74.207.984.933,00	69,63%	Cukup Efektif
2017	101.707.504.048,80	59.805.678.186,00	58,80%	Tidak Efektif
Rata-Rata			67,93%	Kurang efektif

Sumber: Penulis, 2019 (diolah)

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat pada tabel bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah kota Palembang selama 4 tahun yaitu dari 2014-2017 dikatakan fluktuatif, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pemungutan retribusi di lapangan, minimnya petugas penagihan retribusi dari pemerintah sehingga banyaknya wajib retribusi yang menunggak dalam pembayaran retribusi daerah, kurangnya memadai sarana dan prasarana operasional dilapangan, kurangnya pemberlakuan sanksi dari dinas-dinas yang bersangkutan, dan terjadinya penggelapan dalam pemungutan retribusi sehingga setiap tahunnya target penerimaan retribusi tidak tercapai contohnya pada retribusi penyediaan dan/ penyedotan kakus, retribusi parkir, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi terminal setiap tahun nya pemungutan nya tidak efektif sehingga dapat berpengaruh kepada APBD terkhusus tata kota ini sangat mempengaruhi terutama saat Palembang penuh dengan pembangunan artinya kinerja petugas harus diperbaiki, beberapa retribusi

yang menjadi sorotan Walikota Palembang yaitu retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan retribusi parkir.

b. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

1) Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{85.154.048.999,34}{728.123.306.512,64} \times 100\% = 11,69\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2014 pemerintah kota Palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 85.154.048.999,34 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 728.123.306.512,6. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2014 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan retribusi daerah tahun 2014 adalah sebesar 11,69% dapat dikatakan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

2) Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{75.664.031.675,36}{734.820.204.068,92} \times 100\% = 10,30\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2015 pemerintah kota Palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 75.664.031.675,36 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 734.820.204.068,92. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2015 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan retribusi daerah tahun 2015 adalah sebesar 10,30% dapat dikatakan kontribusinya kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 20% maka termasuk dalam kriteria kurang baik.

3) Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2016

$$\text{Kontribusi} = \frac{74.207.984.933,00}{777.394.030.094,31} \times 100\% = 9,60\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2016 pemerintah kota Palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 74.207.984.933,00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 777.394.030.094,31. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2016 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan retribusi daerah tahun 2016 adalah sebesar 9,60% dapat dikatakan kontribusinya sangat kurang baik karena menurut kriteria apabila persentase dibawah 10% maka termasuk dalam kriteria sangat kurang baik.

4) Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{59.805.678.186,00}{1.091.704.605.864} \times 100\% = 5,48\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pada tahun 2017 pemerintah kota Palembang menghasilkan retribusi daerah dari jumlah realisasi sebesar Rp. 59.805.678.186,00 sedangkan realisasi PAD sebesar Rp. 1.091.704.605.864. Dari selisih hasil bagi realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2017 dengan realisasi PAD maka, kontribusi penerimaan retribusi daerah tahun 2017 adalah sebesar 5,48% dapat dikatakan kontribusinya sangat kurang baik karena menurut kriteria kontribusi yang baik itu persentasenya harus diatas 50% sedangkan apabila persentase dibawah 10% maka termasuk dalam kriteria sangat kurang baik

Tabel Realisasi IV.II
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan PAD
kota Palembang Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi Ret.Daerah	Realisasi PAD	%	Ket
2014	85.154.048.999,34	728.123.306.512,64	11,69%	Kurang
2015	75.664.031.675,36	734.820.204.068,92	10,30%	Kurang
2016	74.207.984.933,00	777.394.030.094,31	9,60%	Sangat Kurang
2017	59.805.678.186,00	1.091.704.605.864,90	5,48%	Sangat Kurang
Rata-Rata			9,27%	Sangat Kurang

Sumber: Penulis, 2019 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi daerah kota Palembang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kontribusi yang kecil atau kurang dari 10% menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Palembang dalam menggali sumber penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan oleh realisasi dari retribusi daerah menurun sedangkan target pendapatan asli daerah meningkat. Selain itu pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang hanya bertumpu pada laporan-laporan per tahun saja, oleh karena itu kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih tergolong kecil.

Retribusi daerah yang kurang memberikan kontribusi terhadap pemungutan retribusi daerah kota Palembang yaitu retribusi penyediaan dan/ penyedotan kakus, retribusi parkir, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi kekayaan daerah dan retribusi terminal. Retribusi yang paling memberikan kontribusi sangat kurang baik yaitu retribusi penyediaan dan/ penyedotan kakus .

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah untuk mencari alternatif

sumber pendapatan daerah dengan mengali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya berasal dari retribusi daerah yang dianggap potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Retribusi daerah dalam beberapa tahun ini belum menampakkan target maksimal yang ditetapkan daerah. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan penerimaan retribusi daerah seperti kurangnya sosialisasi tentang peraturan pemungutan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga membuat kesadaran masyarakat kurang terhadap peraturan pemungutan retribusi daerah, ketidakjujuran masyarakat dalam pembayaran retribusi kemudian harus ada terobosan baru yang dilaksanakan SKPD yang melaksanakan pengelolaan retribusi daerah karena harus dipahami jika PAD adalah penyeimbang program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang dan harus dipahami bahwa pendapatan yang dicapai menunjukkan kinerja yang dilakukan, jika bertahun-tahun retribusi tidak tercapai, maka harus ada evaluasi yang dilakukan agar retribusi daerah dapat mencapai target dengan interval diatas 50%.

c. Faktor- Faktor Yang Menghambat Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang melalui metode SWOT, penulis dapat menemukan hal-hal yang menyebabkan pihak pemerintah daerah mengalami Kendala atau faktor-faktor yang dapat menghambat pemungutan biaya retribusi daerah. Berikut hasil wawancara menggunakan analisis SWOT yang dilakukan penulis di kota Palembang yaitu :

1) Faktor Internal

a) Kekuatan (*Strenght*)

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di Kota Palembang memiliki dua tipe pendekatan strategi yang diterapkan yaitu melalui strategi intensifikasi dimana suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti, contohnya retribusi pelayanan pasar, dimana suatu pasar membentuk tim untuk penagihan tunggakan, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan kinerja serta pengelolaan retribusi pelayanan pasar melakukan perbandingan dengan pasar-pasar yang lain sedangkan strategi ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, contohnya memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dan menambah objek-objek retribusi yang baru dikota palembang seperti menambah jumlah pasar serta meningkatkan penyuluhan kepada pedagang mengenai pembayaran retribusi.

b) Kelemahan (*Weakness*)

Dari data yang diperoleh dari lapangan mengenai kelemahan dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang yang menghambat implementasi pemungutan retribusi daerah adalah Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) atau petugas pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditugaskan dari kantor, masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan karena setiap setoran hasil pemungutan retribusi daerah

tidak mencapai target yang telah ditetapkan, kurangnya pengawasan dalam hal pemungutan retribusi di lapangan, Kurangnya pemberlakuan sanksi dari dinas-dinas yang bersangkutan dan kurangnya memadainya sarana dan prasarana operasional dilapangan yang dimiliki dan berkurangnya daftar pemungutan retribusi daerah karena setiap tahunnya pemungutan retribusi berubah-ubah menurut PERDA dan PERWALI mengakibatkan target dan realisasi tidak tercapai serta mengalami penurunan setiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2013-2014 biaya cetak KTP & AKTE dilakukan pemungutan retribusi tetapi 2015-2017 pemungutan tersebut dihilangkan,

2) Faktor Eksternal

a) Peluang (*Opportunity*)

Dari hasil penelitian dan penyajian data yang penulis lakukan ditemukan beberapa peluang-peluang yang dimungkinkan dapat di aplikasikan di Kota Palembang. Beberapa peluang yang timbul dari luar sehingga mampu menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah. Peluang tersebut seperti adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, keterbukaan masyarakat dalam pemungutan retribusi dan dibukanya objek retribusi baru yang mampu untuk meningkatkan penerimaan, agar strategi dapat terimplementasi secara luas dan merata dengan sasaran yang tepat.

b) Ancaman (*Threat*)

Ancaman atau dampak negatif yang dapat terjadi menurut penelitian penulis di lapangan adalah kesadaran masyarakat yang cukup rendah tentang tarif pemungutan retribusi, kurangnya dilakukan sosialisasi tentang peraturan retribusi

daerah kepada wajib retribusi (WR), ketidak jujuran masyarakat dalam pembayaran retribusi dan kurangnya pengawasan dari petugas yang mengakibatkan penerimaan retribusi tidak sampai kas daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas retribusi daerah kota Palembang tahun 2014-2017 berdasarkan hasil perhitungan rata-rata sebesar 67,93% sehingga dapat dikatakan Kurang Efektif.
2. Kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang dari tahun 2014-2017 berdasarkan hasil perhitungan rata-rata sebesar 9,27% sehingga dapat dikatakan kontribusi penerimaan retribusi daerah kota Palembang sangat kurang baik.
3. Faktor-faktor yang menghambat pemungutan retribusi daerah dengan menggunakan analisis SWOT yang dilakukan penulis di kota Palembang ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dimana dalam faktor internal ada kekuatan yang pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Palembang memiliki dua tipe pendekatan strategi yang diterapkan yaitu melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, kelemahan yang pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Palembang yaitu Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya pengawasan dalam hal pemungutan retribusi di lapangan dll sedangkan faktor eksternal dibagi menjadi dua yaitu peluang, beberapa peluang yang timbul dari luar sehingga mampu menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah. Peluang tersebut seperti adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta keterbukaan masyarakat dalam pemungutan retribusi dan ancaman atau dampak negatif yaitu kesadaran masyarakat yang cukup rendah tentang

tarif pemungutan retribusi serta kurangnya dilakukan sosialisasi tentang peraturan retribusi daerah kepada wajib retribusi (WR)

B. SARAN

Berdasarkan simpulan yang diuraikan, maka saran yang penulis berikan kepada pemerintah daerah kota Palembang yaitu :

1. agar senantiasa meningkatkan dan menggali potensi sumberdaya manusia daerah yang ada.
2. Memperhatikan perencanaan penyusunan target retribusi daerah, melakukan pendataan ulang jumlah objek retribusi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengetatan dalam pemungutan retribusi di lapangan agar terhindar dari kebocoran atau kelolosan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu serta memperbaiki sarana dan prasarana untuk setiap retribusi.